



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan pemberdayaan petani dan petambak, Tanah Eks Bengkok dapat ditingkatkan produktivitasnya sebagai lahan pertanian dan perikanan tambak;
- b. bahwa untuk aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah akan disewakan kepada masyarakat untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tanah Eks Bengkok perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Eks Bengkok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah.
9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
10. Tanah Eks Bengkok adalah tanah sawah dan tambak milik Pemerintah Kota.

11. Pengelolaan ...

11. Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu adalah kegiatan pengelolaan tanah berupa pemanfaatan Tanah Eks Bengkulu melalui sewa dalam jangka waktu tertentu kepada Poktan dan/atau Masyarakat kelurahan setempat.
12. Masyarakat adalah penduduk setempat yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian/perikanan yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Tani atau surat keterangan dari Lurah setempat.
13. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/petambak yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
14. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
18. Lelang adalah proses seleksi atau pemilihan harga tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang sewa Tanah Eks Bengkulu.
19. Perjanjian Sewa adalah perjanjian tertulis antara Pihak Kesatu yaitu Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Pihak Kedua yaitu masyarakat dan/atau Poktan tentang sewa Tanah Eks Bengkulu.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam:

- a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi/pangan/hortikultura dan perikanan di wilayah Kota; dan
- b. optimalisasi ...

- b. optimalisasi pemanfaatan lahan sawah dan tambak produktif untuk kegiatan budidaya pertanian dan perikanan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini, sebagai berikut:

- a. untuk menjaga kesuburan tanah sebagai lahan pertanian dan tambak sebagai lahan perikanan; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Bentuk, Objek, dan Subjek Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu;
- b. Tata Cara Pelaksanaan Penunjukan Poktan;
- c. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Penyewa Tanah Eks Bengkulu Untuk Masyarakat;
- d. Pembayaran Sewa Tanah dan Tagihan PBB-P2;
- e. Prosedur Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu; dan
- f. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II

BENTUK, OBJEK, DAN SUBJEK PENGELOLAAN TANAH EKS BENGKOK

Bagian Kesatu Bentuk Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu

Pasal 5

Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu dilakukan dalam bentuk Sewa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang ditentukan berdasarkan:

- a. penunjukan langsung, bagi Poktan; dan
- b. lelang, bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Objek Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu

Pasal 6

- (1) Objek Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu berupa sawah dan tambak milik Pemerintah Kota.
- (2) Objek Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu yang dapat dikelola paling banyak seluas 1 (satu) hektar untuk masing-masing Poktan.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) kelurahan terdapat lebih dari 1 (satu) Poktan namun luas tanah yang tersedia tidak mencukupi 1 (satu) hektar, maka pembagian luas tanah untuk dikelola dan penunjukan masing-masing Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Luas Tanah Eks Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat disewa oleh Masyarakat paling banyak seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar untuk setiap orang.

Bagian Ketiga
Subjek Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu

Pasal 7

- (1) Subjek Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu adalah Poktan dan/atau Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) hanya diperkenankan 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu.

Pasal 8

- (1) Proses Lelang dan Penunjukan Langsung penyewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENUNJUKAN POKTAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Poktan yang berkedudukan di wilayah kelurahan setempat dimana lokasi tanah tersebut berada;
- b. fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Poktan sebanyak 1 (satu) lembar; dan
- c. pernyataan bersedia melakukan pelunasan tagihan PBB-P2 dan membayar sewa tanah.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 10

- (1) Penunjukan Poktan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:
 - a. pendataan tanah dan penetapan luas tanah untuk disewakan;
 - b. pengumuman penawaran Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu kepada Poktan;
 - c. pengajuan usulan untuk menyewa;
 - d. verifikasi berkas usulan;
 - e. penunjukan Poktan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu;
 - f. pembayaran Sewa tanah dan tagihan PBB-P2; dan
 - g. penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (2) Pendataan luas tanah untuk dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Penetapan luas tanah untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Tahapan ...

- (4) Tahapan penunjukan Poktan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pengumuman Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di papan pengumuman kelurahan, kecamatan, dan laman situs Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Harga sewa tanah bagi Poktan didasarkan pada tarif yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (3) Format pengumuman penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagi Poktan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Poktan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap permohonan beserta dokumen persyaratan yang diajukan oleh Poktan.

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan di masing-masing kantor kelurahan dengan mengundang Poktan yang sudah mengajukan permohonan.
- (2) Format undangan kepada Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pada hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Panitia Pemilihan menunjuk Poktan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu.
- (2) Apabila penunjukan Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kegagalan karena tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan mekanisme lelang yang diikuti oleh Masyarakat yang berasal Kelurahan setempat.
- (3) Penunjukan Poktan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penunjukan untuk masing-masing obyek sewa/bidang per Kelurahan dengan menyebutkan nama Poktan dan harga Sewa.
- (4) Format Berita Acara Hasil Penunjukan Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan penunjukan sebagai penyewa Tanah Eks Bengkulu kepada Poktan.
- (6) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG PENYEWA TANAH EKS BENGKOK UNTUK MASYARAKAT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 15

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengikuti lelang sebagai Penyewa Tanah Eks Bengkulu apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. penduduk Kota yang bertempat tinggal di wilayah kelurahan setempat dimana lokasi tanah tersebut berada;
 - b. penduduk Kota yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian/perikanan yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Tani atau surat keterangan dari Lurah setempat;
 - c. fotokopi ...

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tani/Kartu Tanda Anggota Poktan sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. pernyataan bersedia melakukan pelunasan tagihan PBB-P2 dan membayar sewa tanah.
- (2) Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) hanya diperkenankan 1 (satu) orang yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) untuk menyewa Tanah Eks Bengkulu dengan luas paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:
- a. pendataan tanah dan penetapan luas tanah untuk dikelola;
 - b. pengumuman Lelang;
 - c. pengajuan penawaran dan proses Lelang;
 - d. penetapan pemenang Lelang;
 - e. pembayaran Sewa tanah dan tagihan PBB-P2; dan
 - f. penandatanganan Perjanjian Sewa.
- (2) Pendataan luas tanah untuk dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Penetapan luas tanah untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di papan pengumuman kelurahan, kecamatan, dan laman situs Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Harga sewa tanah terendah sebagai acuan dalam proses lelang didasarkan pada tarif yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Format pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagi Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta lelang.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagai peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan oleh Masyarakat peserta Lelang dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi terhadap surat pendaftaran beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Lelang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dilaksanakan di masing-masing kantor Kelurahan, dengan mengundang peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.
- (2) Format undangan peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengajuan penawaran lelang oleh Masyarakat kepada Panitia Pemilihan dengan mengisi blanko penawaran dan memasukkan ke dalam amplop lelang dalam keadaan tertutup yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Format ...

- (4) Format formulir blanko penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

- (1) Penentuan pemenang lelang atas penawaran yang sudah masuk ke Panitia Pemilihan didasarkan pada harga penawaran tertinggi.
- (2) Apabila penawaran harga yang telah diajukan di bawah harga terendah, maka dilakukan lelang ulang.
- (3) Apabila telah dilaksanakan lelang ulang sampai 1 (satu) kali dan penawaran harga yang diajukan masih di bawah harga terendah, maka sewa tanah ditawarkan melalui lelang ulang yang dapat diikuti oleh Masyarakat di luar kelurahan setempat.
- (4) Apabila terdapat penawaran harga tertinggi yang sama nilainya, maka dilakukan lelang ulang yang diikuti oleh peserta yang mengajukan penawaran tertinggi.

Pasal 21

- (1) Apabila lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali namun belum ada pemenang/harga penawaran masih sama, maka dilaksanakan musyawarah mufakat di antara peserta lelang dimaksud untuk menentukan pemenang lelang.
- (2) Hasil musyawarah di antara peserta lelang untuk menentukan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (3) Dalam menentukan pemenang lelang sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap memperhatikan harga sewa tanah terendah
- (4) Format Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Penetapan pemenang lelang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Lelang untuk masing-masing objek sewa/bidang per Kelurahan dengan menyebutkan nama pemenang dan harga penawaran yang diajukan.
- (2) Format Berita Acara Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan pemenang lelang kepada pemenang lelang.
- (2) Format surat pemberitahuan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBAYARAN SEWA TANAH DAN TAGIHAN PBB-P2

Pasal 24

- (1) Pembayaran Sewa tanah dan tagihan PBB-P2 dilakukan oleh:
 - a. Poktan yang ditunjuk setelah menerima surat penunjukan sebagai penyewa; atau
 - b. Masyarakat pemenang lelang setelah menerima surat pemberitahuan pemenang lelang.
- (2) Pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagai pemenang lelang dan/atau surat penunjukan Poktan.
- (3) Pembayaran tagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat tagihan PBB-P2.
- (4) Surat pemberitahuan sebagai pemenang lelang/surat penunjukan Poktan sebagai penyewa dan surat tagihan PBB-P2 dapat dituangkan dalam 1 (satu) dokumen surat.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Pembayaran Sewa oleh pemenang lelang/Poktan yang ditunjuk dapat dilakukan langsung ke Kas Daerah dengan menyampaikan bukti pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau melalui Bendaharawan Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan langsung ke Kas Daerah dengan menyampaikan bukti pembayaran kepada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau melalui loket Badan Pendapatan Daerah di Mall Pelayanan Publik.

Pasal 26

- (1) Apabila pemenang lelang tidak membayar Sewa dan tagihan PBB-P2 dalam waktu yang telah ditentukan, maka penetapan pemenang akan dialihkan kepada pemenang lelang di urutan berikutnya.
- (2) Apabila Poktan yang ditunjuk tidak membayar Sewa dan tagihan PBB-P2 dalam waktu yang telah ditentukan, maka dilakukan penunjukan ulang dengan tetap mengutamakan Poktan yang berasal dari Kelurahan setempat.
- (3) Pembayaran tagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan apabila tagihan PBB-P2 telah dibayarkan atau SPT PBB-P2 belum ditetapkan pada saat masa sewa.
- (4) Apabila Poktan yang berasal dari Kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada/bersedia, maka dapat ditunjuk Poktan yang berasal dari luar Kelurahan setempat.
- (5) Poktan yang telah ditunjuk namun tidak melakukan pembayaran Sewa dan tagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mengikuti proses penunjukan ulang.

BAB VI
PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Perjanjian Sewa dilakukan oleh masyarakat pemenang lelang dan/atau Poktan dan Pengelola Barang dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai yang cukup.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pemenang lelang dan/atau Poktan menyelesaikan pembayaran sewa tanah dan tagihan PBB-P2 dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- (3) Apabila bukti pembayaran PBB-P2 belum dapat ditunjukkan yang disebabkan belum diterimanya SPPT, maka pemenang lelang dan/atau Poktan yang ditunjuk membuat pernyataan kesanggupan untuk membayar maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SPPT.
- (4) Apabila penyewa tidak melaksanakan kewajiban membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dicabut haknya sebagai penyewa dan uang sewa yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Format Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pendapatan yang berasal dari pembayaran sewa tanah dicatat sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Nomenklatur pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur/kodefikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Sewa, penyewa dilarang menyewakan dan/atau mengalihkan Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu kepada pihak lain dengan alasan apapun.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan Sewa, penyewa mengutamakan tenaga kerja atau buruh tani Kota dalam proses penggarapan Tanah Eks Bengkulu

Pasal 30

Apabila dikemudian hari, penyewa terbukti telah menyewakan dan/atau mengalihkan Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu kepada pihak lain, maka akan diberikan sanksi berupa pemutusan perjanjian sewa sepihak tanpa pembayaran ganti rugi.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pengelola Barang melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Obyek pengawasan dan pengendalian secara umum adalah tahapan Pengelolaan Tanah Eks Bengkulu dan secara khusus adalah:
 - a. proses pembayaran Sewa tanah;
 - b. proses pembayaran PBB-P2;
 - c. pemanfaatan tanah sesuai perjanjian;
 - d. pengalihan hak pengelolaan tanah; dan
 - e. pendampingan teknis lapangan oleh petugas;

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perjanjian Sewa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Sewa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Eks Tanah Bengkok (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH
EKS BENGKOK

A. Format Pengumuman Penawaran Pengelolaan Tanah Milik
Pemerintah Kota Pasuruan kepada Poktan

KOP SURAT :
SETDA KOTA PASURUAN

PENGUMUMAN PENAWARAN SEWA
TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN
Nomor : 030/...../423.021/20...

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Eks Bengkok, maka dengan ini diumumkan penawaran sewa tanah pertanian dan tanah tambak kepada Kelompok Tani di kelurahan untuk masa tanam/kelola selama 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi di lapangan.

Obyek tanah yang disewakan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 030/...../423.013/20.... tentang Obyek dan Harga Dasar Sewa Tanah Pertanian milik Pemerintah Kota Pasuruan Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Bagi Kelompok Tani yang berminat, dapat mengajukan permohonan untuk menyewa tanah pertanian/tambak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta adalah Kelompok Tani yang berlokasi di kelurahan setempat.
2. Menyerahkan surat penetapan sebagai Kelompok Tani dari pejabat yang berwenang.
3. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan peserta.
4. Menyerahkan fotocopy Kartu Tani yang masih berlaku.

Waktu pengajuan permohonan sebagai penyewa tanah pertanian/tambak dibuka mulai tanggal sampai dengan tanggal bertempat di masing-masing kantor Kelurahan pada jamsampai dengan jam

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pasuruan,20..
Sekretaris Daerah
selaku Pengelola BMD,

B. Format Formulir Permohonan Kelompok Tani sebagai Penyewa Tanah

FORMULIR PERMOHONAN SEBAGAI PENYEWA TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 20..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/Tanggal lahir	:
Alamat	:
Jabatan	: Ketua Kelompok Tani
No. Telp/HP	:

Check-list Persyaratan [V] :

- Surat Penetapan Kelompok Tani
- FC Kartu Tani (seluruh anggota)
- FC KTP (seluruh anggota)

Menyatakan :

1. Mengajukan permohonan sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan yang berlokasi di Kelurahan
2. Bersedia mengikuti prosedur penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan peraturan tentang penyewaan tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasuruan,20..

Ketua Kelompok Tani,

.....

*lembar untuk panitia

-----potong disini-----

TANDA TERIMA PERMOHONAN SEBAGAI PENYEWA TANAH	
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 20..	
Nama	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan	: Ketua Kelompok Tani
Check-list Persyaratan [V] :	
<input type="checkbox"/> Surat Penetapan Kelompok Tani	
<input type="checkbox"/> FC Kartu Tani (seluruh anggota)	
<input type="checkbox"/> FC KTP (seluruh anggota)	
Pasuruan,20..	
Petugas Pendaftar,	
.....	

C. Format Undangan Pelaksanaan Penunjukan Kelompok Tani sebagai Penyewa Tanah

KOP SURAT :
SETDA KOTA PASURUAN

Pasuruan,20..

Nomor	: 030 / / 423.021/20..	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bpk/Sdr.
Lampiran	: -	<i>Selaku Ketua Kelompok Tani ...</i>
Perihal	: Undangan Pelaksanaan Penunjukan Kelompok Tani Sebagai Penyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan	<i>Jalan</i> <i>(Pemohon sebagai penyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan)</i> di - PASURUAN

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara yang telah mengajukan permohonan sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan dengan nomor urut pendaftaran _____, besok pada :

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :
Acara : Pelaksanaan proses penunjukan sebagai penyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan
Catatan : - Undangan harap dibawa.
- Membawa alat tulis sendiri (ballpoint).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan,

.....

D. Format Berita Acara Hasil Penunjukan Kelompok Tani

BERITA ACARA

Nomor : 030/...../HLS/423.021/20.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Kelompok Tani sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Tahun 20.... telah melaksanakan kegiatan proses penunjukan kelompok tani sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun tentang
2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/...../421.031/20.... tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan Berupa Tanah Eks Bengkok untuk Tanah Sawah Pertanian.

II. Hasil Pelaksanaan

1. Pelaksanaan proses penunjukan kelompok tani sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal bertempat di
2. Proses penunjukan kelompok tani sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan diikuti oleh (.....) kelompok tani yang telah mendaftar menjadi pemohon dan sebanyak (.....) kelompok tani yang dinilai berhak untuk mengikuti proses penunjukan penyewa tanah.
3. Hasil verifikasi atas permohonan dan persyaratan kelompok tani sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan didapatkan kelompok tani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Tani
 - b. Kelompok Tani
4. Panitia Pemilihan menunjuk kelompok tani yang berhak untuk menyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan dengan lokasi dan kelompok tani yang berhak untuk menyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan dengan lokasi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagai penyewa wajib menyetorkan sewa sebesar nilai penawaran dan bukti PBB-P2 ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setor (STS) yang telah disediakan.
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, kelompok tani dimaksud tidak melunasi harga sewa dan PBB-P2, maka Panitia Pemilihan dapat mengalihkan penyewaan tanah eks bengkok kepada pihak lain.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian di Kelurahan

. PANITIA PEMILIHAN PENYEWA TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHANTAHUN 20....

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua
..... : 2. Wakil Ketua
..... : 3. Sekretaris
..... : | <ol style="list-style-type: none"> 4. Anggota
a. : b. : c. : |
|---|--|

E. Format Surat Pemberitahuan Penunjukan Kelompok Tani sebagai Penyewa

KOP SURAT :
SETDA KOTA PASURUAN

Pasuruan,20..

Nomor : 030 / / 423.021/20.. Kepada
Sifat : Penting Yth. Bpk/Sdr.
Lampiran : 1 (satu) berkas Ketua Kelompok Tani ...
Perihal : Pemberitahuan Penunjukan
Kelompok Tani Sebagai Penyewa di -
Tanah Milik Pemerintah Kota
Pasuruan PASURUAN

Sebagaimana hasil pelaksanaan proses penunjukan kelompok tani sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan yang telah dilaksanakan pada hari tanggal.... di Kantor Kelurahan, maka sesuai dengan Berita Acara Hasil Penunjukan sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan Nomor : 030/...../ HLS/423.021/20..... tanggal, diberitahukan dengan hormat bahwa Kelompok Tani No. Peserta ditunjuk sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bukti Hak	Letak / Lokasi	Obyek Sewa		Harga Sewa (Rp.)
			Bidang	Luas (m2)	
1.					
2.					
3.					

Kelompok tani yang Saudara pimpin berkewajiban segera membayar sewa tanah dan pajak PBB-P2 *) atas tanah dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan ini diterima, dengan menggunakan formulir terlampir.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, kelompok tani yang Saudara pimpin tidak melunasi sewa dan pajak PBB-P2 *), maka Panitia Pemilihan dapat mengalihkan penyewaan tanah eks bengkok kepada pihak lain

Untuk keterangan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Bidang Aset pada Kantor BPKA Kota Pasuruan, di Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan (selatan Bank Jatim Pasuruan).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) disesuaikan dengan waktu terbit SPPT

Ketua Panitia Pemilihan,

.....

F. Format Pengumuman Lelang

KOP SURAT :
SETDA KOTA PASURUAN

PENGUMUMAN LELANG SEWA TANAH EKS BENGKOK
Nomor : 030/...../423.021/20...

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Eks Bengkok, dengan ini diumumkan pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian dan tanah tambak di masing-masing kelurahan untuk masa tanam selama 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi di lapangan.

Obyek tanah yang disewakan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 030/...../423.013/20.... tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan Berupa Tanah Eks Bengkok untuk Tanah Sawah Pertanian/Tambak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Bagi masyarakat yang berminat, dapat mengikuti lelang sewa tanah pertanian/tambak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta lelang sewa adalah warga kelurahan setempat yang berprofesi sebagai petani/petambak atau bermata-pencaharian di bidang pertanian/perikanan, yang dibuktikan dengan menyerahkan KTP atau Kartu Tani/Kartu Anggota Kelompok Tani atau surat keterangan dari Lurah setempat.
2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran peserta lelang sewa.
3. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar.
4. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) hanya dapat mendaftar 1 (satu) orang.

Waktu pendaftaran lelang sewa tanah pertanian/tambak dibuka mulai tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kelurahan pada jamsampai dengan jam

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pasuruan,20..
Sekretaris Daerah
selaku Pengelola BMD,

G. Format Formulir Pendaftaran Peserta Lelang

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA TANAH
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 20..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umur :
Alamat :
No. Telp/HP :

- Check-list Persyaratan [V] :
- Surat Keterangan Lurah
 - FC Kartu Tani
 - FC Kartu Tanda Anggota Poktan
 - FC Kartu Keluarga
 - FC KTP
 - Pas foto berwarna ukuran 3x4

Menyatakan :

1. Mendaftarkan diri sebagai peserta lelang sewa tanah di Kelurahan
2. Bersedia mengikuti prosedur pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bersedia mentaati seluruh ketentuan peraturan tentang penyewaan tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan.

Pasuruan,20..

Pendaftar,

.....
*lembar untuk panitia

-----potong disini-----

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PESERTA LELANG SEWA TANAH	
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 20..	
Nama :	Umur :
Alamat :	
Check-list Persyaratan [V] :	
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Lurah	
<input type="checkbox"/> FC Kartu Tani	
<input type="checkbox"/> FC Kartu Tanda Anggota Poktan	
<input type="checkbox"/> FC Kartu Keluarga	
<input type="checkbox"/> FC KTP	
<input type="checkbox"/> Pas foto berwarna ukuran 3x4	
Pasuruan,20..	
Petugas Pendaftar,	
.....	

H. Format Undangan Pelaksanaan Lelang

KOP SURAT :
SETDA KOTA PASURUAN

Pasuruan,20..

Nomor : 030 / / 423.021/20..
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pelaksanaan Lelang
Sewa Tanah Pertanian/Tambak

Kepada
Yth. Bpk/Sdr.
(Peserta Lelang Sewa Tanah Pertanian
Milik Pemerintah Kota Pasuruan)
di -

PASURUAN

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara yang telah mendaftar sebagai peserta lelang sewa tanah pertanian/tambak dengan nomor urut pendaftaran _____, pada:

H a r i :
T a n g g a l :
J a m :
T e m p a t :
A c a r a : Penawaran Lelang Sewa Tanah di Kelurahan
Tahun
C a t a t a n : - Undangan harap dibawa.
- Membawa alat tulis sendiri (ballpoint).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan,

.....

I. Format Blanko Penawaran bagi Peserta Lelang

BLANKO PENAWARAN LELANG SEWA
TANAH PERTANIAN/TAMBAK MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DI KELURAHAN

No. Urut :

Nama :

No.	Bukti Hak	Letak / Lokasi	Obyek Sewa		Harga Dasar (Rp.)	Harga Penawaran (Rp.)	Ket.
			Bidang	Luas (m2)			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
	JUMLAH						

Pasuruan,

Penawar,

.....

J. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Peserta Lelang

BERITA ACARA

Nomor : 030/...../HLS/423.021/20.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Peserta Lelang Sewa Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Tahun 20.... telah melaksanakan musyawarah untuk menentukan pemenang lelang sewa tanah pertanian/tambak, dengan hasil sebagaimana uraian sebagai berikut:

I. Dasar Pelaksanaan:

1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun tentang
2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/...../421.031/20.... tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan Berupa Tanah Eks Bengkok untuk Tanah Sawah Pertanian.

II. Hasil Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian/tambak di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal bertempat di
2. Lelang sewa tanah pertanian/tambak di Kelurahan diikuti oleh (.....) orang yang telah mendaftar menjadi peserta lelang dan sebanyak (.....) orang yang berhak mengikuti penawaran lelang sewa tanah pertanian.
3. Hasil lelang sewa tanah pertanian/tambak didapatkan harga penawaran tertinggi yang sama nilainya yaitu sebagai berikut :
 - a. dengan harga penawaran Rp
 - b. dengan harga penawaran Rp
4. Berdasarkan musyawarah di antara peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3, telah disepakai bahwa peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf ... diputuskan sebagai pemenang lelang dan berhak untuk mengelola tanah pertanian/tambak milik Pemerintah Kota Pasuruan, dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagai pemenang lelang sewa wajib menyetorkan sewa sebesar nilai penawaran ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setor (STS) yang telah disediakan.
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak melunasi harga sewa, maka Panitia Pemilihan mengalihkan pemenang lelang kepada peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf ...
6. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak dapat memenuhi kewajiban, maka penyelesaian sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Sewa Tanah Pertanian/Tambak di Kelurahan/ tindak lanjut penyelesaian bagi Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN PENYEWA TANAH PERTANIAN/TAMBAK MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHANTAHUN 20....

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. (Nama Peserta)
..... : 2. (Nama Peserta)
..... : 3. (Nama Peserta)
..... : | <ol style="list-style-type: none"> 4. Panitia Pemilihan <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : b. : c. : dst. |
|--|--|

K. Format Berita Acara Hasil Lelang

BERITA ACARA

Nomor : 030/...../HLS/423.021/20.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Penyewa Tanah Pertanian/tambak Milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Tahun 20.... telah melaksanakan kegiatan lelang sewa tanah pertanian/tambak, dengan uraian sebagai berikut.

I. Dasar Pelaksanaan:

1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun tentang
2. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 188/...../421.031/20.... tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Kota Pasuruan Berupa Tanah Eks Bengkok untuk Tanah Sawah Pertanian.

II. Hasil Pelaksanaan:

1. Pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian/tambak di Kelurahan dilaksanakan pada tanggal bertempat di
2. Lelang sewa tanah pertanian/tambak di Kelurahan diikuti oleh (.....) orang yang telah mendaftar menjadi peserta lelang dan sebanyak (.....) orang yang berhak mengikuti penawaran lelang sewa tanah pertanian/tambak.
3. Hasil lelang sewa tanah pertanian/tambak didapatkan harga penawaran dengan urutan sebagai berikut :
 - a. dengan harga penawaran Rp sebagai penawar tertinggi I.
 - b. dengan harga penawaran Rp sebagai penawar tertinggi II.
4. Panitia menetapkan Penawar Tertinggi I sebagai pemenang lelang dan berhak untuk mengelola tanah pertanian milik Pemerintah Kota Pasuruan, dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagai pemenang lelang sewa wajib menyetorkan sewa sebesar nilai penawaran ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jatim dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setor (STS) yang telah disediakan.
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Penawar Tertinggi I tidak melunasi harga sewa, maka Panitia Pemilihan dapat mengalihkan pemenang lelang kepada Penawar Tertinggi II sesuai harga penawaran dengan menyampaikan surat pemberitahuan sebagai pemenang yang dilampiri formulir Surat Tanda Setor (STS), untuk menyetor pembayaran sewa.
6. Apabila Penawar Tertinggi II tidak sanggup untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak dapat memenuhi kewajiban, maka untuk mendapatkan pemenang lelang sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Sewa Tanah Pertanian/tambak di Kelurahan

. PANITIA PEMILIHAN PENYEWAWA TANAH PERTANIAN/TAMBAK MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHANTAHUN 20....

- | | |
|----------------|------------|
| 1. Ketua | 4. Anggota |
| : | a. : |
| 2. Wakil Ketua | b. : |
| : | c. : |
| 3. Sekretaris | |
| : | |

L. Format Surat Pemberitahuan Pemenang Lelang

KOP SURAT :
SETDA KOTA PASURUAN

Pasuruan,20..

Nomor : 030 / / 423.021/20..

Sifat : Penting

Lampiran : (...) berkas

Perihal : Pemberitahuan Pemenang Lelang
Sewa Tanah Pertanian/Tambak

Kepada

Yth. Bpk/Sdr.

(Peserta Lelang Sewa Tanah Pertanian/

Tambak Milik Pemerintah Kota Pasuruan)

di -

PASURUAN

Sebagaimana hasil pelaksanaan lelang sewa tanah yang telah dilaksanakan pada hari tanggal.... di Kantor Kelurahan, maka sesuai dengan Berita Acara Hasil Lelang Sewa Nomor : 030/...../ HLS/423.021/20..... tanggal, diberitahukan dengan hormat bahwa Saudara : Nama No. Peserta dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagaimana data lelang berikut:

No.	Bukti Hak	Letak / Lokasi	Obyek Sewa		Harga Dasar (Rp.)	Harga Penawaran (Rp.)
			Bidang	Luas (m2)		
1.						
2.						
3.						

Sebagai pemenang lelang sewa, Saudara berkewajiban segera membayar sewa tanah dan pajak PBB-P2 *) atas tanah dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan pemenang lelang ini diterima, dengan menggunakan formulir terlampir.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, kelompok tani yang Saudara pimpin tidak melunasi sewa dan pajak PBB-P2 *), maka Panitia Pemilihan dapat mengalihkan penyewaan tanah eks bengkok kepada pemenang lelang urutan berikutnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Bidang Aset pada Kantor BPKA Kota Pasuruan, di Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan (selatan Bank Jatim Pasuruan).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) disesuaikan dengan waktu terbit SPPT

Ketua Panitia Pemilihan,

.....

M. Format Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan

PERJANJIAN SEWA TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA PASURUAN DI KELURAHAN
PADA KECAMATAN KOTA PASURUAN

Nomor : 593.1/...../423.201/202X.

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun, bertempat di Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Sekretaris Daerah Kota Pasuruan selaku Pengelola Barang Milik Daerah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 28 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. : Dalam kedudukannya sebagai penyewa / pengelola lahan tanah yang beralamat di RT00/RW00 Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan, Nomor Lot dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian sewa ini adalah untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Tujuan perjanjian sewa ini adalah untuk memberdayakan petani dan pelaku usaha di bidang pertanian/perikanan di Kota Pasuruan dengan membuka peluang/kesempatan bekerja di bidang usaha pertanian/perikanan (pilih yang sesuai).

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup perjanjian sewa tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan di Kelurahan Kecamatan Kota Pasuruan seluas hektar, dengan rincian:

- Kelas Tanah S-(I/II/III) : hektar, harga sewa sebesar = Rp-/ha/th.
..... ha x Rp.- = Rp.-

Jumlah harga sewa tanah sebesar Rp. - (terbilang :)
untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tanggal 20.. s/d 20...

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menentukan petunjuk dan persyaratan teknis serta administrasi kegiatan pengelolaan tanah/tambak (pilih yang sesuai);
 - b. menerima uang sewa tanah/tambak (pilih yang sesuai);
 - c. memberikan rekomendasi atau arahan teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang harus dipatuhi oleh PIHAK KEDUA dari pengolahan tanah sampai dengan panen; dan
 - d. melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dengan PIHAK KEDUA, apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA terkait persyaratan dalam pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Kota Pasuruan tanpa harus mengganti segala kerugian yang dialami PIHAK KEDUA akibat dari tindakannya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mengelola tanah dengan masa sewa 2 (dua) tahun, mulai tanggal 20.. s/d 20...
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola tanah milik Pemerintah Kota Pasuruan selama masa sewa selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 20.. s/d 20...
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan dan mematuhi persyaratan teknis dan administrasi kegiatan pengelolaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. membayar sewa tanah yang dikelola sesuai kelas lahan dan luasannya serta masa sewa yang sudah ditentukan kepada PIHAK KESATU, termasuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dibayarkan pada

BIAYA

Pasal 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan tanah ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian sewa ini ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20.. s/d 20...

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran kegiatan pengelolaan tanah, PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menyewakan kembali tanah yang dikelolanya kepada pihak lain;
 - b. memberikan pernyataan kepada pihak lain yang berakibat tidak baik/mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan tanah; dan
 - c. hal lain yang dapat menimbulkan permasalahan sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pengelolaan tanah.

- (2) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan perjanjian sewa tanah ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan kegagalan perjanjian ini maka PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran secara lisan maupun tertulis; dan/atau
 - b. pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Yang termasuk dalam “Keadaan Kahar” dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai, dan banjir);
 - b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan;
 - c. kebakaran (kecuali disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA);
 - d. serangan hama dan penyakit tanaman; dan
 - e. Keadaan kahar yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
- (2) Apabila terjadi “keadaan kahar” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa terjadi “keadaan kahar”;
 - b. apabila selama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan tertulis; dan
 - c. jika dalam waktu 3 x 24 jam dalam hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang “keadaan kahar” tersebut PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui terjadinya “keadaan kahar” tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan perselisihan maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membentuk Panitia Arbitrage yang terdiri dari:
 - a. seorang wakil PIHAK KESATU;
 - b. seorang wakil PIHAK KEDUA; dan
 - c. seorang lagi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak dan pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.
- (3) Keputusan yang diambil oleh Panitia Arbitrage mengikat kedua belah pihak.

- (4) Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara musyawarah maupun melalui Panitia Arbitrage maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.
- (5) Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa tanah ini sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 9

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa ini, beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, dinyatakan sah dan mengikat semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PENYEWA TANAH

SEKRETARIS DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFULLAH YUSUF

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021